

1. SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KEADAAN DARURAT BENCANA

 PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Nomor SOP	300.2.3/BPBDPK/KL/2025/43
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	-
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana BPBDPK Provinsi Riau  M.EDY AFRIZAL, SE.,MH Pembina Utama Muda NIP. 19730421 199203 1 002
	NAMA SOP	PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KEADAAN DARURAT BENCANA
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penangulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penangulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 9); 4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan; 5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53); 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 54); 7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prosedur tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau		1. Memahami Peraturan Perundang-undangan dan hukum 2. Memiliki kemampuan dalam merangkum kebutuhan dan merangkum penetapan keputusan

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
	Komputer /Laptop, Draft SK, Data Bencana
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SK penetapan keadaan darurat bencana tidak dapat dikeluarkan dalam waktu yang sesegera mungkin pada masa bencana, maka dikhawatirkan respon yang lamban dalam penanggulangan bencana	Disimpan sebagai arsip

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket.
		JF	Katim	Kabid	Sekre	Kalaksa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	JF membuat konsep surat keputusan keadaan darurat bencana Gubernur dan diserahkan kepada Kabid Kedaruratan dan Logistik dan Logistik						Dokumen Sk terdahulu	15 menit	Konsep surat	
2	Katim Kedaruratan memeriksa konsep surat keputusan keadaan darurat bencana Gubernur, jika sudah benar maka akan diparaf dan diserahkan kepada Kabid Kedaruratan dan Logistik dan Logistik, jika belum benar maka akan dikembalikan ke JF	tidak 		ya			Konsep Surat keputusan Keadaan darurat bencana	5 menit	Konsep SK Keadaan darurat bencana yg sudah diparaf oleh Katim	
3	Kabid Kedaruratan dan Logistik dan Logistik memeriksa konsep surat keputusan keadaan darurat bencana Gubernur, jika sudah benar maka akan diparaf dan diserahkan kepada Sekretaris , jika belum benar maka akan dikembalikan ke Katim kedaruratan		tdk 				Konsep SK Keadaan darurat bencana yg sudah diparaf oleh Katim	15 mnt	Konsep SK Keadaan darurat bencana yg sudah diparaf oleh Kabid	

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket.
		JF	Katim	Kabid	Sekre	Kalaksa	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Sekretaris menerima dan memaraf konsep surat keputusan keadaan darurat bencana Gubernur, kemudian menyerahkan nya kepada kepala pelaksana						Konsep SK Keadaan darurat bencana yg sudah diparaf oleh Kabid	2 menit	Konsep SK Keadaan darurat bencana yg sudah diparaf oleh Sekretaris	
5	Kepala Pelaksana menerima dan memaraf konsep surat keputusan keadaan darurat bencana Gubernur kemudian menyerahkan kembali kepada JF						Konsep SK Keadaan darurat bencana yg sudah diparaf oleh Sekretaris	10 menit	Konsep SK Keadaan darurat bencana yg sudah diparaf oleh Kalak	
6	JF mengirimkan konsep surat keputusan keadaan darurat bencana Gubernur yang sudah diparaf oleh kepala pelaksana kepada kepala bagian biro hukum untuk diharmonisasi						Konsep SK Keadaan darurat bencana yg sudah diparaf oleh Kalaksa	1 Hari	konsep SK yang sudah di harmonisasi	
7	JF menerima konsep SK yang sudah di harmonisasi dan Menyerahkannya kepada Kalaksa untuk diparaf						Konsep SK yang sudah di Harmonisasi	10 menit	Konsep SK yang sudah di Paraf kalaksa	
8	JF menerima konsep SK yang sudah di paraf kalaksa selanjutnya diserahkan kepada Asisten I,Sekda, Wagub untuk di Paraf dan selanjutnya di tanda tangani Gubernur						Konsep SK yang sudah di Paraf kalaksa	2 hari	SK yang sudah ditandatangani oleh Gubernur	

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket.
		JF	Katim	Kabid	Sekre	Kalaksa	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	JF menerima dan menggandakan surat keputusan Gubernur yang sudah ditandatangani oleh Gubernur						SK yang sudah ditandatangani oleh Gubernur	1 hari	Arsip SK yang sudah ditandatangani oleh Gubernur	Terkait SOP yang berlaku di Setda

2. SOP PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK

 PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Nomor SOP	300.2.3/BPBDPK/KL/2025/44
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	-
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana BPBDPK Provinsi Riau  M.EDY AFRIZAL, SE.,MH Pembina Utama Muda NIP. 19730421 199203 1 002
	NAMA SOP	PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penangulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penangulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 9); 4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan; 5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53); 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 54); 7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prosedur tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan dan hukum 2. Memiliki kemampuan dalam merangkum kebutuhan dan merangkum penetapan keputusan 3. Mahir menggunakan komputer 4. Memahami tentang logistic penanggulangan bencana	

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP Pendataan Korban Bencana, SOP Tanggap Darurat Bencana	Komputer /Laptop, ATK, Data Bencana
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dibuat maka akan berdampak terhadap proses pendistribusian logistik yang tidak merata dan tepat sasaran	Disimpan sebagai arsip logistik

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Kalaksa	Kabid	Katim	JF	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kalaksa menerima surat permohonan bantuan logistik dari wilayah yang terkena bencana					Data dan surat permohonan logistik	15 Menit	Surat permohonan logistik	
2	Kalaksa mendisposisikan surat permohonan logistik kepada Kabid Kedaruratan dan Logistik					Surat permohonan logistik	5 Menit	Surat permohonan logistik	
3	Kabid Kedaruratan dan Logistik menerima disposisi pendistribusian logistik yang diteruskan kepada Katim					Surat permohonan logistik	10 Menit	Rekomendasi distribusi logistik	
5	Katim Logistik memerintahkan kepada JF untuk menganalisa kebutuhan dan ketersediaan logistik					Rekomendasi distribusi logistik	15 Menit	Rincian distribusi logistik	
6	JF membuat rincian dan berita acara logistik yang akan diserahkan ke lokasi kejadian Bencana Alam					Rincian distribusi logistik	15 Menit	Rincian dan Berita Acara Logistik	
7	JF menyerahkan rincian dan berita acara kepada Kabid Kedaruatan dan Logistik, selanjutnya dilakukan penyerahan logistik kepada Penerima Bantuan					Rincian dan Berita Acara Logistik	1 Hari	Penyerahan Bantuan kepada Penerima	

3. SOP PELAKSANAAN KEGIATAN KAJI CEPAT BENCANA

 PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Nomor SOP	300.2.3/BPBDPK/KL/2025/45
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	-
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana BPBDPK Provinsi Riau  M. EDY AFRIZAL, SE.,MH Pembina Utama Muda NIP. 19730421 199203 1 002
	NAMA SOP	PELAKSANAAN KEGIATAN KAJI CEPAT BENCANA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penangulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penangulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 9); 4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan; 5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53); 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 54); 7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prosedur tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan dan hukum 2. Memiliki kemampuan dalam merangkum kebutuhan dan merangkum penetapan keputusan 3. Mahir menggunakan komputer	

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP Pendataan Korban Bencana, SOP Tanggap Darurat Bencana	Komputer /Laptop, ATK, Data Bencana, Kendaraan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dibuat maka akan berdampak terhadap proses pendataan kejadian bencana dan penilaian terhadap kegiatan bencana untuk selanjutnya	Disimpan sebagai arsip

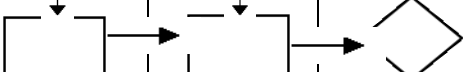
No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Kabid	Katim	JF	TRC	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	JF Kedaruratan menerima dan mengumpulkan data dan Informasi kejadian bencana dari Kabupaten lalu diberikan kepada Kabid Kedaruratan					Data informasi kejadian bencana dari Kabupaten	15 mnt	Laporan Data informasi kejadian bencana	
2	Kabid Kedaruratan dan Logistik menerima laporan dan memerintahkan katim untuk menugaskan Tim reaksi cepat untuk ke lokasi					Laporan Data informasi kejadian bencana	10 mnt	Disposisi Penugasan ke lokasi	
3	Katim menugaskan Tim reaksi cepat untuk ke lokasi					Disposisi Penugasan ke lokasi	15 mnt	Dokumen hasil kaji cepat TRC	
4	Petugas Tim Reaksi Cepat mengkaji jenis kerusakan Saprass dan jumlah korban yang terdampak bencana dan melaporkan kepada Katim					Dokumen hasil kaji cepat TRC	3 Hari	Laporan hasil kaji cepat TRC	

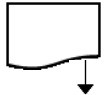
5	Katim bersama JF menganalisa dan merumuskan hasil Kaji Cepat dan dilaporkan kepada Kabid Kedaruratan dan Logistik					Laporan hasil kaji cepat TRC	1 Hari	Rumusan Hasil Kaji Cepat yang sudah terlaksana	selanjutnya berlaku SOP pembuatan Lap Monev
---	---	--	--	--	--	------------------------------	--------	--	---

4. SOP TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA

 PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Nomor SOP	300.2.3/BPBDPK/KL/2025/46
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	-
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana BPBDPK Provinsi Riau  M.EDY AFRIZAL, SE.,MH Pembina Utama Muda NIP. 19730421 199203 1 002
	NAMA SOP	TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SARPRAS PENANGGULANGAN BENCANA
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penangulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penangulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 9); 4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan; 5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53); 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 54); 7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prosedur tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau;		1. Memahami Peraturan Perundang-undangan dan hukum 2. Memiliki kemampuan dalam merangkum kebutuhan dan merangkum penetapan keputusan 3. Mahir menggunakan komputer 4. Memahami teknis operasional 5. Memiliki kompetensi di bidang mitigasi 6. Memiliki kompetensi di bidang tanggap darurat 7. Memiliki kompetensi di bidang logistik dan perlengkapan

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP Pendataan Korban Bencana, SOP Tanggap Darurat Bencana, SOP TRC	Komputer /Laptop, ATK, Data Bencana, Sarana transportasi, alat komunikasi, logistik (sandang, pangan, air bersih, penerangan, kebutuhan dasar rumah tangga), obat-obatan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dibuat maka akan menyulitkan pemberian bantuan ke daerah bencana karena tidak terorganisir dengan baik sehingga menyebabkan kurangnya pasokan kebutuhan dasar korban bencana serta pemberian bantuan yang tepat sasaran	1. Data jumlah korban bencana 2. Laporan pendataan jumlah bantuan yang akan disalurkan

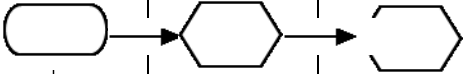
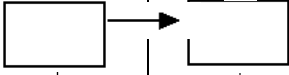
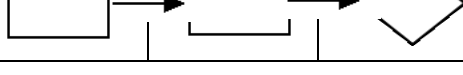
No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Katim / JF	Kabid KL	Kalaksa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana Prasarana - Alat Komunikasi	15 Menit	Terdapatnya Bencana	
2.	Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya				Petugas / Pejabat terkait	30 Menit	Terperolehnya Informasi Korban	
3.	Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana				Diketahui informasi korban bencana	45 Menit	Terpenuhinya data bencana	
4.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	60 Menit	Terkoordinasinya instansi terkait	
5.	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar				Adanya logistik	60 Menit	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar	
6.	Melaporkan hasil pemberian bantuan				Draf korban bencana dan penerima bantuan	30 Menit	Terlapornya pelaksanaan pemberian bantuan	

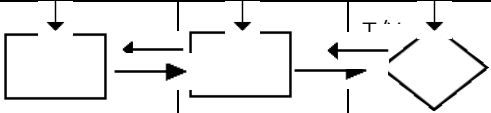
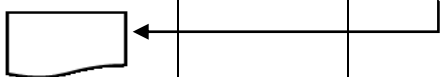
7.	Mendokumentasikan pelaporan dan data base korban bencana			T Y		Data base bencana dan arsip surat	30 Menit	Tersimpannya database dan arsip surat	
8.	Menyelesaikan Proses								

5. SOP PENERANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PERALATAN DAN LOGISTIK

 PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Nomor SOP	300.2.3/BPBDPK/KL/2025/47
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	-
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana BPBDPK Provinsi Riau  M.EDY AFRIZAL, SE.,MH Pembina Utama Muda NIP. 19730421 199203 1 002
	NAMA SOP	PENERANGAN SDM, PERALATAN DAN LOGISTIK
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penangulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penangulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 9); 4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan; 5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53); 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 54); 7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prosedur tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau;		1. Memahami Peraturan Perundang-undangan dan hukum 2. Memiliki kemampuan dalam merangkum kebutuhan dan merangkum penetapan keputusan+ 3. Mahir menggunakan komputer 4. Memahami teknis operasional 5. Memiliki kompetensi di bidang mitigasi 6. Memiliki kompetensi di bidang tanggap darurat 7. Memiliki kompetensi di bidang logistik dan perlengkapan

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP Pendataan Korban Bencana, SOP Tanggap Darurat Bencana, SOP TRC	Komputer /Laptop, ATK, Data Bencana, Sarana transportasi, alat komunikasi, logistik (sandang, pangan, air bersih, penerangan, kebutuhan dasar rumah tangga), obat-obatan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dibuat maka akan menyulitkan pemberian bantuan ke daerah bencana karena tidak terorganisir dengan baik sehingga menyebabkan kurangnya pasokan kebutuhan dasar korban bencana serta pemberian bantuan yang tepat sasaran	1. Data jumlah korban bencana 2. Laporan pendataan jumlah bantuan yang akan disalurkan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Katim / JF	Kabid KL	Kalaksa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana Prasarana - Alat Komunikasi	15 Menit	Terdapatnya Bencana	
2.	Melakukan identifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian				Petugas / Pejabat terkait	30 Menit	Terperolehnya Informasi Korban	
3.	Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana				Diketahui informasi korban bencana	45 Menit	Terpenuhinya data bencana	
4.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	60 Menit	Terkoordinasinya instansi terkait	
5.	Melaksanakan kaji cepat dan tepat kondisi bencana				Adanya logistik	60 Menit	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar	
6.	Mengerahkan SDM, Peralatan dan Logistik				Draf korban bencana dan penerima bantuan	30 Menit	Terlapornya pelaksanaan pemberian bantuan	
7.	Melakukan Penentuan Status Bencana				Data base bencana dan arsip surat	30 Menit	Tersimpannya database dan arsip surat	

8.	Melakukan Pelaporan Kegiatan					
9.	Mendokumentasikan laporan dan arsip					
10.	Menyelesaikan Proses	